









KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya, dan Rahmatnya, maka penyusunan "Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2021-2026", telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Samarinda Seberang yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang sinergis antara seluruh steakholder dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai posisi dan peran strategis Kecamatan Samarinda Seberang, maka program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang akan berada pada koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan melalui "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Tugas dan peran Kecamatan Samarinda Seberang kedepan akan semakin komplek khususnya untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda "Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban", sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah diususun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain itu harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang lebih baik tentunya harus direspon melalui upaya peningkatan manajemen kerja yang lebih baik serta diikuti dengan kerja keras seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Seberang.

Kami menyadari, Renstra ini masih belum sempurna. Meskipun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat terealisasi.

Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan semua pihak yang telah membantu.

Samarinda, 03 Agustus 2023

LERINTAH
Camarinda Samarinda Seberang

Aditya Koesprayogi, SSTP

MP. 19860723 200412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi		
DAFTAR IS	l ii	
DAFTAR TA	ABEL iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	
	1.2 Landasan Hukum	
	1.3 Maksud dan Tujuan	
	1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
	2.2 Sumber Daya	
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang	
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PELAYANAN	
	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	3.1 Idenstifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan	
	Kecamatan Samarinda Seberang42	
	3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . 43	
	3.3 Telahaan Renstra KL dan Renstra	
	3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	
	Strategis	
	3.5 Penentuan Isu Isu Strageis	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi	
	5.2 Kebijakan	
BABA VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	5.1 Program dan Kegiatan Prioritas	
	5.2 Pendanaan Indikatif	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VII	PENUTUP	
LAMPIRAN	I - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang	11
Tabel	2.2	Komposisi Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang	25
Tabel	2.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Golongan	25
Tabel	2.4	Sarana Kantor Kecamatan Samarinda Seberang	26
Tabel	2.7	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang	
		Berdasarkan Program dan Kegiatan	29
Tabel	4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran serta Target Indikator Sasaran	52
Tabel	5.1	Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan Indikator	54
Tabel	6.1	Sasaran Pertama, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja	60
Tabel	7.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KANTOR CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132 e-mail: pemerintahseberang07@gmail.com – website: https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id

SAMARINDA SEBERANG

KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA SEBERANG NOMOR: 800/8.38. / 400.06/VIII /2023

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGISKECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026 CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Menimbang:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
- c. Bahwa Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 tanggal 28 September 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) Kecamatan Samarinda Seberang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah
 Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,dan Kalimantan
 Timur;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundangundangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara,
 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Khusus Kecamatan)
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021;
- Keputusan Walikota Nomor tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Keputusan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 tanggal 28 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026;

Kedua

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum pada butir pertama dalam keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang telah ditetapkan;

Ketiga

 Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Seberang;

Keempat

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda Rula Tanggal: Juni 2023

19869723 200412 1 003

PRAYOGI, S.STP



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KANTOR CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132 e-mail: pemerintahseberang07@gmail.com - website: https://kec-samarinda-

seberang.samarindakota.go.id

SAMARINDA SEBERANG

KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA SEBERANG NOMOR: 800/837./400.06/VI/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDASEBERANG **TAHUN 2021-2026**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundangundangan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Perintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara,
 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Valisdasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda

Tahun 2005-2025;

- 18. Peraturan Walikota Samarinda Tentang Nomor 27 tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang RPJMD Kota Samarinda;
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021;
- 21. Keputusan Walikota Nomor tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang

Tahun 2021-2026.

Kedua:

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 mulai persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerahdan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Ketiga:

Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat:

Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda

Rain Pada Tanggal: Juni 2023

Camor

ADITS A MOESPRAYOGI, S.STP

MANIPATS 860723 200412 1 003

TembusandisampaikanKepadaYth.

- 1. WalikotaSamarinda.
- 2. Plt. SekretarisDaerah Kota Samarinda.
- 3. InspektoratDaerah Kota Samarinda.
- 4. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor : 800/...../400.07/VI/2023
Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2021-2026

Ketua:

Camat Samarinda Seberang

Sekretaris:

Sekretaris Camat Samarinda Seberang

Kelompok Kerja:

I. Sekretariat

a. Bagian Perencanaan dan Program

Koordinator : Kasubag

PerencanaanProgramdanKeuangan

Anggota : Staf Perencanaan ProgramdanKeuangan

b. Bagian UmumdanKepegawaian

Koordinator : Kasubag UmumdanKepegawaian

Anggota : Staf Umum

II. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Anggota : Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan

Masyarakat

III. Bidang Kebersihan dan Lingkungan

Hidup

Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Anggota : Staf Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Anggota : Staf Ekonomi dan Pembangunan

V. Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan

Ketertiban

Anggota : Staf Pemerintahan Umum, Ketentraman dan

Ketertiban

VI. Bidang Pelayanan Umum

Koordinator : Kasi Pelayanan Umum Anggota : Staf Pelayanan Umum

Ditetapkan di: Samarinda Pada Tanggal: Juni 2023

Dya (IV/a) 19860723 200412 1 003

TembusandisampaikankepadaYth.

1. WalikotaSamarinda.
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.

4. Arsi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Memperhatikan pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Samarinda Seberang menetapkan Rencana Strategis ini yang berisi visi, misi, tugas pokok, fungsi dan tujuan, analisis situasi strategis serta program prioritas, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja yang realistis.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan tentang Nasional Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana kerja pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan

dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah Nasional, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga dapat dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang g menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Kecamatan Samarinda Seberang dan Provinsi Kalimantan Timur dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pelayanan umum.


3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Skema Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya:



Sumber: RPJM Nasional

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021 - 2026 ini berlandaskan pada :

- Undang undang Ri No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang undang RI No 23 Tahun 2014; Tentang Pemerintahan Daerah

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
- Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan.
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evalusi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klaturPerencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
- 8. Perda Nomor 4 tahun 2015;
- 9. Perda Nomor 3 Tahun 2016
- 10. Perda Nomor 4 Tahun 2016;
- 11. Perda Nomor 2 Tahun 2021;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 25. Peraturan Presiden Nomor1 Tahun 2007
 TentangPengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- 29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
- 30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
- 31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- 32. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD
 Kota Samarinda Tahun 2022
- 34. Peraturan Walikota Samarinda No 37 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021

- 35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 2026
- 36. Peraturan DaerahKota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 disusun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi perangkat kecamatan dan seluruh pemangku dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan akan berjalan efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 antara lain :

- Memberikan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Kecamatan Samarinda Seberang Setiap Tahunnya
- Mewujudkan perencanaan pembangunan kecamatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kota Samarinda

1.4 Sistimatika Penulisan

Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, berisi tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangakat Daerah;
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, berisi tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telahaan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tahun 2021 2026,

Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD, Penentuan Isu - Isu Strategis;

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang : Tujuan dan sasaran jangka menengah.
- BAB V STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN,berisi tentang : strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
 PENDANAAN ; Pada Bab ini dikemukakan rencana Program
 dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu
 2015-2019
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021
- BAB VIII PENUTUP; Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG


2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang

Susunan organisasi Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2014, susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Samarinda Seberang terdiri atas:

- 1. Camat.
- 2. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban.
- 4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- 7. Seksi Pelayanan Umum.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9. Kelurahan Membawahkan
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda



Gambaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Samarinda Seberang Tugas Kecamatan Samarinda Seberang :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Fungsi Kecamatan Samarinda Seberang:

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kecamatan Sungai Kunjang dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan SKPD terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan

g. pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada
 Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

Fungsi:

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sebagai Berikut

a. Camat

Camat Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. Sekretariat terdiri dari:

- 1). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam Meyelenggarakan kegiatannnya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, adiministrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
- Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan,ketatalaksanaandan kersipan;
- 5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- 6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- 7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 9 . Pelaskanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- 10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- 12. Pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- 13. Pengoordinasian pelolaan data dan pengembangan system teknologi/ Informasi / aplikasi;
- 14 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 15. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- 16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yaitu:

b.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi Sebagai :

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- Melaskanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- 3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- Melaskanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- 6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- 7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan pengelolaan pelporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- 11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- 12. Menyiapkan dan memroses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam

- rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- 14. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- 15. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- 16. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- 17. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- 18. Menyusun laporan pelaskanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 20. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- 21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.2 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- Mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencanan Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
- 6. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan memeliharaan aplikasi seksi-seksi;

- Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
- Melaksanakan pengamanan dan kesimbungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
- Melaksanakanpengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
- Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- 11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
- Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja anggran / Dokumen
 Pelaksanaan Anggran / Dokumen dan Pelaksanaan
 Perubahan Anggaran Kecamatan;
- 13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- 14. Melaksanakan systemakuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan:
- 15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- 16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- 17. Menyusun neraca kecamatan:
- 18. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Kecamatan;
- 19. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 21. Melaskanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
- 22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban serta tugas-tugas umum pengkoordinasian baik

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- 4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
- 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
- Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- 10. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan;
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
- 12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 13. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3. Memberikan bimbingan, supervisi,fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- 4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan kegamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan Lembaga, Kemasayarakatan (PKK, LPM,PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
- 9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- 10. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
- 11. Melaksanakan evaluasi dan pelporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatandalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manaiemen kewilavahan vana searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanakan sesuai bidang tugasnya;
- Mengumpulkan,mengolah,menyajikan,mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidangkebersihan, dan lingkungan hidup;
- 4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- 6. Melakukan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
- 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
- 8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan

- pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
- 9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya;
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan;
- 11. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
- 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengumpulkan,mengolah,menyajikan,mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
- 4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan diwilayah kecamatan baik yang dilakukan unit

- kerja pemerintah maupun swasta;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
- Melakukan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
- 10. Menyusun profil kecamatan;
- Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG);
- 12. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai teknis unsur pelaksana manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung iawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- 2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai

- bidang tugasnya;
- Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
- 4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
- 7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administrasi lainsesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/ berkas kepada pemohon;
- 8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelakaanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 11. Melaksanakan system pengandalian intern pemerintahan;
- 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 13. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, diantaranya :

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- h. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat pada Tingkat Kecamatan dan Bertanggung jawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan
- i. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- j. Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

i. Kelurahan

Unsur Kelurahan Terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan dan Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumber daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Juli Tahun 2023, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Samarinda Seberang Dan 6 Kelurahan Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak 64 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 17 orang dan Pegawai tidak tetap bulanan (PTTH) sebanyak 19 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	64
2	PTTB	17
3	PTTH	19
	Jumlah	101

Dengan melihat pada kondisi kepgawaian yang disajikan pada data-data tersebut di atas, jumlah SDM di Kecamatan Samarinda Seberang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Tetapi dari segi kualitas harus lebih ditingkatkan dalam mencapai Pelayanan Prima karena lebih dari 50% pegawai merupakan lulusan S1 dan S2.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No		Pangkat dan Golongan	Total
1	I	Juru Muda	-
2	II	Pengatur	14
3	III	Penata	46
4	IIV	Pembina	4
		Jumlah	64

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukkan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa ruang kerja staf. Selain itu Kecamatan Samarinda Seberang yang dilengkapi dengan peralatan seperti Komputer, printer dan fasilitas kerja lainnya. Sarana dan prasana tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.4

Sarana Kantor di Kecamatan Samarinda Seberang

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA		JUMLAH	KONDISI
1.	Tanah	1	Bidang	Baik
2.	Bangunan Gedung	1	Unit	Baik
	Kantor			
	Sekretariat PKK	1	Unit	Baik
3	Komputer	32	Unit	30 Baik; 2
	Komputer	52	Offic	Rusak
4	Printer	38	Unit	30 Baik; 8
•	i ilitei	30	Offic	Rusak
5	Mesin Tik Manual	1	Unit	Baik
6	Kendaraan Roda 4	3	Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 2	6	Unit	Baik
8	Meja Kerja	37	Buah	30 Baik; 7
	Meja Kerja	31	Duaii	Rusak
9	Kursi Tamu	24	Buah	Baik
10	Genset	1	Unit	Baik
11	Kipas Angin	9	Buah	4 Baik; 5 Rusak
12	AC	19	Unit	18 Baik; 1
12	AO	13	Offic	Rusak
13	Laptop	7	Unit	Baik
14	Kursi Kerja	30	Buah	Baik
15	Wifi	2	Unit	Baik
16	Pot Besar	1	buah	Baik
17	Lemari Besi	6	Buah	Baik
18	Filling Kabinet	7	Buah	Baik
19	Mesin Tik Portable	1	Unit	Baik
20	Pompa Air	1	Unit	Baik
21	Tikar/Ambal	1	Buah	Baik
22	Lemari Arsip Surat	3	Buah	Baik
	Tanah		Duan	Dain
23	Lemari Gantung	1	Buah	Baik

24	Telivisi	5	Unit	Baik
25	Papan Digital	1	Unit	Baik
26	Sofa	4	Unit	Baik
27	Kursi Plastik	78	Buah	Baik
28	Kamera Digital	1	Unit	Baik
29	Sound System Besar	1	Unit	Baik
30	Sound System Kecil	1	Unit	Baik
31	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
32	Brankas	1	Buah	Baik
33	Tandon	3	Buah	Baik
34	Keset	5	Buah	Baik

2.3. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang

1. Tantangan

- a. Tuntutan pencapaian tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif merupakan tantangan bagi aparatur Kecamatan Samarinda Seberang untuk meningkatkan kinerja.
- b. Implementasi dari Pelayanan Ijin Terpadu (PATEN) yang diberikan kepada pemerintah kecamatan melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- c. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- d. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Peluang

Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang
 Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi

- Kecamatan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan.
- b. Meningkatnya jumlah dan jenis layanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan menjadi peluang bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kapasitas SDM.
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan C. vang berkembang dilingkungan kecamatan sebagai mitra pemerintah pembangunan menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan melalui pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Hadirnya pihak swasta yang memiliki kegiatan kemasyarakatan melalui CSR dapat menjadi peluang dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja			Target	Tai		nstra P	erangka n ke-	at			asi Capa ahun ke-	ian				Capaian p ahun ke-	oada	
	sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikato r Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)	(20
	Jumlah Dokumen Perencanaa n		8 Dokum en		100 %	100 %	100 %	100 %	,	100%	100%	100%	99,50 %	,	100%	100%	100%	99,50 %	
	Jumlah dokumen LAKIP		1 Dokum en		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	99,50 %		100%	100%	100%	99,50 %	
	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan		68 Orang		100 %	100 %	100 %	100 %		88,20 %	88,79 %	88,11 %	91,75 %		88,20 %	88,79 %	88,11 %	91,75 %	
	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan		42 Orang		100 %	100 %	100 %	100 %		80,91 %	72,24 %	73,08 %	95,75 %		80,91 %	72,24 %	73,08 %	95,75 %	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7 Dokum en		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapan nya	110 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah ASN Yang Diklat	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	100	100 %	100	100	70,41 %	100%	91,48	100%	70,41 %	100%	91,48 %	100%	
Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	2 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator Kinerja			Target	Та		nstra Pe h Tahur		at			asi Capa ihun ke-	ian				Capaian p ahun ke-	oada	
	sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Targe t NSPK	Target IKK	Indikato r Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)	(20
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		4 Buah		-	-	-	-	,	-	-	-	-	,	-	-	-	-	,
	Jumlah Bahan Logistik		5 Jenis		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan		4 Dokumen		100 %	100 %	100 %	100 %		95,72 %	94,19 %	100%	100%		95,72 %	94,19	100%	100%	
	Jumlah SPPD		25 SPPD		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	98,45 %	100%			100%	98,45 %	100%	100%	
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Jumlah		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	

Pengadaan Mebel														
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengadaan Aset Tetap Berwujud	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	23 Bukti Pembayar an	100	100 %	100 %	100 %	64,10 %	72,91 %	69,17 %	67,19 %	64,10 %	72,91 %	69,17 %	67,19	
Jumlah tagihan jasa peralatan dan perlengkap an kantor	4 Bukti Pembayar an	100	100 %	100 %	100 %	91,46 %	100%	100%	100%	91,46 %	100%	100%	100%	
Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembayar an	100	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Pemelihara an Kendaraan	27 Unit	100	100 %	100 %	100 %	91,79 %	86,49 %	85,17 %		91,79 %	86,49 %	85,17 %	95,81 %	

Dinas									

N	Indikator Kinerja			Target	Та	rget Re Daera	nstra Po h Tahu		at			asi Capa hun ke-	ian				Capaian p ahun ke-	ada	
0	sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikato r Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)	(20
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		1 Unit		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		91 Unit		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pemeliharaan Gedung		9 Gedung		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung		2 Jenis		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan		5 Jenis Koordin asi		100 %	100 %	100 %	100 %		96,82 %	99,05 %	99,77 %	99,03 %		96,82 %	99,05 %	99,77 %	99,03 %	

Kecamatan														
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelurahan Sungai Keledang	3 Jenis Kegiata n	100	100	100	100	99,63 %	100%	100%	100%	99,6 %	3 100%	100%	100%	
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelurahan Baqa	3 Jenis Kegiata n	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	99,42 %	99,49 %	99,96 %	1009	%	99,49 %	99,96 %	
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelurahan Mesjid	3 Jenis Kegiata n	100 %	100 %	100 %	100 %	86,67 %	99,70 %	99,00	99,56 %	86,6 %	7 99,70 %	99,00	99,56 %	
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelurahan Gunung Panjang	3 Jenis Kegiata n	100 %	100 %	100 %	100	95,12 %	100%	100%	100%	95,1 %	2 100%	100%	100%	
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelurahan Tenun Samarinda	3 Jenis Kegiata n	100 %	100 %	100 %	100	98,03 %	100%	99,99 %	99,99 %	98,0 %	3 100%	99,99 %	99,99 %	

Jumlah Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	96,55 %	100%	99,76 %	99,35 %	96,55 %	100%	99,76 %	99,35 %	
Kegiatan Fasilitasi dan	Kegiata	70	70	70	70	70		70	70	70		70	70	
Pembinaan	n													
Kelurahan														
Mangkupalas														
Jumlah	186	-	-	100	100	-	-	-	100%	-	-	-	100%	
Usulan	Usulan			%	%									
Kegiatan	Kegiata													
Pembanguna	n													
n Sarana dan														
Prasarana														
Kelurahan														
Sungai														
Keledang														

No	Indikator Kinerja			Target	Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Daerah Tahun ke- Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-									
	35sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		132 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	34,24%	100%		1	-	34,24%	100%	

Baqa													
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid	126 Usulan Kegiatan	-	-	100%	100%	-	-	-	99,99%	1	-	-	99,99%
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang	48 Usulan Kegiatan	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	78 Usulan Kegiatan	-	-	100%	100%	-	-	41,44%	100%		-	41,44%	100%
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas	114 Usulan Kegiatan	-	-	100%	100%	-	-	-	94,87%	-	-	-	94,87%
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	180 Usulan Kegiatan	-	-	100%	100%	-	-	92,70%	100%	-	-	92,70%	100%

	Kelurahan Sungai Keledang																		
	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baqa		110 Usulan Kegiatan		1	1	100%	100%		•	1	38,95%	100%		-	-	38,95%	100%	
	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid		105 Usulan Kegiatan		•	-	100%	100%		•	-	69,30%	100%		-	-	69,30%	100%	
	Indikator			_ ,	Ta			a Perang	kat		Re	alisasi Ca	-			Ras	sio Capai		
No	Kinerja sesuai		_	Target			ierah Ta	hun ke-				Tahun k	œ-				Tahun I	(e-	
	Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	Dan Fungsi Perangkat Daerah		(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	•	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	Dan Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	Lainnya	-					•		,	-		•		,	·	

Samarinda														
Jumlah Usulan	95	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	
Kegiatan	Usulan													
Pembangunan	Kegiatan													
Sarana dan														
Prasarana														
Kelurahan														
Mangkupalas														

Samarinda, Juli 2023 RINT Camat Samarinda Seberang

YAKOESPRAYOGI, S.STP

Fembina (IV.a)
9860723 200412 1 003

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Propinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda

	1																
Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Ang	garan pada 1	Γahun-			sio anta Anggar		sasi dar ın ke-	1		-rata ıbuhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar	Realis
																an	asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1 1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(1 6)	(17)	(18)
Kegiatan	50.000.00	50.000.00	75.000.000	50.000.00		49.750.00	50.000.00	75.000.00	49.750.00		95,50	100%	100%	95,50		3,13%	3,20%
Perencanaan,	0	0		0		0	0	0	0		%			%			
Penganggaran																	
dan Evaluasi																	
Kinerja																	
Perangkat																	
Daerah																	
Kegiatan	9.551.075.	9.348.476.	10.601.206.	9.139.807.		8.379.693.	8.195.583.	9.224.573.	8.415.242.		87,74	87,67	87,01	92,07		0,28%	0,52%
Administrasi	047	632	800	200		534	561	938	328		%	%	%	%			
Keuangan																	
Daerah																	
Kegiatan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Administrasi																	
Kepegawaian																	
Perangkat																	
Daerah																	
Kegiatan	104.528.7	120.978.7	158.528.70	83.841.20		103.238.2	118.575.7	158.528.7	83.460.20		98,77	98,01	100%	99,55		2,98%	3,08%
Administrasi	54	00	0	0		50	00	00	0		%	%		%			
Umum																	
Perangkat																	
Daerah																	
Kegiatan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Pengadaan																	
Barang Milik																	

Daerah			1												
Penunjang			1	,		1									
Urusan			1	, l		ı									
Pemerintah			1	ı		1									
Daerah	120 700 0	1244450		224 500 0	\longrightarrow		120 115 7	170 100 5	240.045.0	0.4.40	-01	74.00	20.00	2.400/	2.000/
Kegiatan	183.799.9	184.115.6	239.800.00	304.500.0		117.812.0	108.145.7	179.430.5	243.645.9	64,10	58,74	74,83	80,02	0,42%	6,02%
Penyediaaan	92	00	0	00		20	90	67	38	%	%	%	%		
Jasa			1	,		ı									
Penunjang			1	ı		1									
Urusan			1	ı		1									
Pemerintaha			1	,		ı									
n Daerah			<u> </u>	<u>. </u>		l	,								
Kegiatan	55.740.37	55.740.30	69.990.000	101.995.0		48.431.21	50.378.40	62.918.60	92.981.11	86,89	90,30	89,90	91,16	4,21%	7,87%
Pemeliharaa	5	0	1	00		, 1	0	1 1	0	%	%	%	%		
n Barang			1	,		ı									
Milik Daerah			1	,		ı									
Penunjang			1	,		ı									
Urusan			1	,		ı									
Pemerintah			1	,		ı									
Daerah			1	,		1									
Kegiatan	3.142.983.	3.247.983.	3.419.883.9	2.460.601.		3.077.403.	3.234.954.	3.412.045.	2.436.619.	97,91	99,60	99,86	99,03	-0,60%	0,30%
Koordinasi	900	900	00	125		400	877	040	625	%	%	%	%		·
Penyelengga			1	,		ı									
raan			1	,		ı									
Kegaiatan			1	ı		1									
Pemerintaha			1	ı		1									
n di Tingkat			1	,		ı									
Kecamatan			1	,		1									

		Anggaran pada Tahun ke-					Realis	sasi Anggaran	pada Tahun-		R		antara Rea garan Ta	alisasi da hun ke-	n	Rata Pertum	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.117.646.000	3.422.738.650		-	-	427.806.800	2.644.729.644		-	-	20,20%	77,27%		15,41%	28,53%

Camarinda, Juli 2023
Camarinda Seberang

Camarinda Seberang

Camarinda Seberang

Pembina (IV.a)

Pembina (IV.a)

Pembina (IV.a)

Pembina (IV.a)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Seberang merupakan faktor tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas pembangunan, sehingga perlu diantisipasi untuk masa lima tahun kedepan, khususnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode 2021-2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Camat mempunyai tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pengendalian dan perumusan perencanaan kecamatan meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut diatas maka masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi yaitu :

"Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan"

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi pembangunan daerah Kota Samarinda untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban".

Sejalan Dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahunmasa pembangunan kota samarinda adalah kota samarinda sebagai kota pusat peradaban, makna yang paling besar yang terdapat dalam visi ini adalah Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban.

Menetapkan Kota Samarinda sebagai kota Peradaban merupakan upaya pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah – tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek –aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi focus pemerintah kota samarinda terdiri atas aspek inti (Sosial,ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (Good Governance, keuangan daerah) dengan kota cerdas (smart city) sebagai pondasi dalam pencapaian nya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025.

3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ditetapkan langkah langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda secara bertahap untuk mencapai gambaran yang sesuai atau ideal sesuai dengan harapan dari visi tersebut. Langkah-langkah untuk pencapai visi Kota Samarinda dirumuskan dalam bentuk misi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2021-2026, kecamatan dirumuskan dalam Misi 3 kota samarinda sebagai berikut :

"Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, Akuntable dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat"

Kecamatan Samarinda Seberang merupakaan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas dalam menjalankan organisasinya untuk menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan walikota. Lingkup perencanaan yang disusun oleh kecamatan Samarinda Seberang meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Tugas Kecamatan Samarinda Seberang bersifat koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu. Bersifat pembinaan tugas kecamatan melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat. kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan Penyelengaraan kesejahteraan rakyat, pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan pembangunan kelurahan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi. Sementara itu bersifat pelayanan yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah kecamatan. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya, kecamatan memiliki tugas melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Tugas Kecamatan Samarinda Seberang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemerintahan umum,

ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan dan pelayanan umum. Pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas utama untuk melaksanakan pencatatan monografi kecamatan dan administrasi pemilihan umum.

Pada bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki tugas utama untuk koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu memiliki tugas dalam pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Pelayanan pada bidang ekonomi dan pembangunan, Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas dan fungsi utama untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan Pembangunan. Sementara bagian pelayanan umum memiliki tugas utama dalam penyiapan dan penyusunan data statistik demografi Kecamatan, serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pengurusan dibidang kependudukan dan pencataatan sipil, pemberian rekomendasi, pengawasan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, dan koordinasi, pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan serta pelaksanaan program-program pembangunan di masayarakat. Dengan tugas dan fungsi yang diemban kecamatan tersebut di atas, kecamatan memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Dengan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Samarinda Seberang memiliki peran dalam mewujudkan misi pembangunan

yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang professional, Transparan, Akuntable dan Bebas Korupsi dengan memberi ruang Bagi Partisipasi Masyarakat"

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, Kecamatan Samarinda Seberang berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, Kecamatan Samarinda Seberang berkewajiban untuk menegakan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan transparan. Pelayanan diberikan sebaik mungkin dengan tidak menimbulkan adanya rasa keberatan bagi masyarakat, terutama mengilangkan terjadinya pungutan-pungutan di luar ketentuan yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam bidang pelayanan. Segala bentuk peraturan pelayanan wajib diberitahukan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun dalam bentuk informasi prosedur dan biaya yang dipasang dimasing-masing kecamatan. Bentuk penyelenggaraan Paten yang dilimpahkan kepada Kecamatan Samarinda Seberang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Hal ini untuk lebih mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran penerima pelayanan.

Selain itu sebagai bentuk wujud integritas aparatur kecamatan dalam mewujudkan profesionalisme pegawai kecamatan, ditetapkan maklumat pegawai dalam memberikan pelayanan. Maklumat tersebut dibuat dan dipasang dalam area pelayanan untuk menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Samarinda Seberang, aparatur memiliki kesanggupan memberikan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak mepati janjinya bersedia mendapatkan teguran dan dilaporkan unit pengaduan yang telah disediakan.

Keterkaitan antara misi Kota Samarinda dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban, dirumuskan satu agenda prioritas.

Adapun agenda Prioritas KotaSamarinda kecamatan Samarinda Seberang dirumuskan dalam Agenda Prioritas 1:

PROGRAM PEMBERDAYAAN RT (ALOKASI 100-300 JUTA PER RT 1 TAHUN)

Good Governance merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pemanfaatan sumber daya social, budaya, politik, serta ekonomi dan diatur sesuaidengan kekuasaan vang dilaksanakan masyarakat. Pemerintahan yang bersih haruslah pemerintahan yang mampu melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efesien, transparan, jujur, dan bertnggung jawab yang tentunya dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan mendapat dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara dukungan efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.Dalam mewujudkan hal tersebut maka walikota membuat program 100 juta untuk 1 RT untuk pembangunan masyarakat agar masyarakat bisa langsung merasakannya.

3.3 Telaahan Rentra K/L dan Renstra Kota

Kecamatan merupakan SKPD yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota/Bupati dalam melaksanakan agenda prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan, kecamatan mempunyai tugas dalam melayani masyarakat serta koordinasi terhadap SKPD terkait yang melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan hanya bersifat koordinasi bukan pelaksana kegiatan dalam pembangunan sehingga tanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan pun di bebankan kepada SKPD terkait sehingga tidak ada kaitannya antara Renstra Kecamatan dengan Renstra Kementrerian/Lembaga. Renstra

Kementrian/Lembaga merupakan dasar yang harus ditelaah oleh SKPD terkait dalam pembuatan Renstra SKPD. Kecamatan merupakan SKPD yang tidak memiliki garis koordinasi langsung kepada Kementrian/Lembaga sehingga tidak perlu penelaahan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. satu perwujudan hal tersebut adalah dengan Salah memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang

berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai lbukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.. Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

- Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai
 Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan Tenggarong Samarinda Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
- Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Samarinda Seberang dalam mengatasi berbagai permasalahan dimasa kini dan kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Digitalisasi Pelayanan Publik
- 2. Partisifasi Masyarakat Dalam Pembangunan

BAB IV TUJUAN DAN SARARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Samarinda Seberang

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
- Jangkuan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Kecamatan Samarinda Seberang;
- Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
- Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Mempertajam fokus pelaksanaan misi; dan
- Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian

Integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakterisitik dari sasaran paling tidak terdiri dari:

S -- Specific

M -- Measurable

A -- Acceptable

R -- Result

T -- Timelines

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAF		DIKATO FAHUN	OR SASA KE	RAN
NO	TOJUAN	SASARAN	SASARAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatny a Kinerja Dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,40	82,50	82,60	82,70	82,80
2	Menigkatnya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatny a Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlaksanany a program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	80%	82%	83%	84%	85%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang

5.1.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang ditetapkan strategi seperti berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD

Strategi : Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas,

dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Strategi : Reformasi birokrasi dan Penguatan Tata

Kelola Pemerintahan

5.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda memiliki 2 Arah Kebijakan resmi vaitu :

- Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik.
- Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang

Vici · 1	Ferwijiidn	ya Samarinda	Sehagai Ko	a nusat	neradahan
V 151 . I	e wujuun	ya Sailiai iliua	Sebagai No	a pusai	perauaban

Misi :Mewujudkan Pemerintahan yang professional, transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Meningkatkan sistem pelayanan publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih Baik
Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat dikelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya (bagaimana) dengan menetapkan program organisasi dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang
 - 2. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid
 - 3. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baga
 - Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang
 - Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas
 - Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang
 - Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
 - 1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Mesjid
 - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Baga
 - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Keledang
 - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Mangkupalas
 - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Panjang
 - 7. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Tenun Samarinda
 - 8. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid
 - 9. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baga
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang
 - 11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Mangkupalas
 - 12. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang
 - 13. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda
 - 14. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Samarinda Seberang)
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Mesjid

- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Baqa
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sungai Keledang
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Mangkupalas
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Panjang
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 2. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
- 3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
- 4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - 3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas perorangan dinas opersional lapangan
- 3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Berdasarkan kebijakan yang telah disusun diatas maka program prioritas pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel : 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

			Indikator					Target P	Kinerja Progra	m dan Kerangka Per	ndanaan					
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja,Tujuan , Sasaran, Program (Impact/dampak),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahı	un 2022	Ta	ahun 2023	Та	hun 2024	ī	ahun 2025	Tal	nun 2026	Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
		, and the second	Kegiatan (Output/Keluaran)		target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Tercipta nya Pelayan an Prima Bagi Masyara kat	Meningka tnya Kinerja Dan Pelayana n OPD	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,25	90,30	1.459.399.900	90,55	2.109.000.000	90,75	1.752.000.000	91,05	1.804.560.000	91,25	1.858.696.800	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Keluaahan
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	2	2	1.459.399.900	2	2.109.000.000	2	1.752.000.000	2	1.804.560.000	2	1.858.696.800	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Keluaahan
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2	2	829.399.900	2	1.059.000.000	2	852.000.000	2	877.560.000	2	1.671.380.583	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang

									1		1			1	
Pe Ef Ke Pe di Ke Sa Se Ke	Peningkatan Peni Efektifitas efekt Kegiatan Pem	nlah Dokumen ningkatan ktifitas Kegiatan nerintahan di kat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang
Su Pe Ef Ke Pe di Ke Se Se Ke	Sub Kegiatan Juml Peningkatan Peni Efektifitas efekt Kegiatan Pem	nlah Dokumen ningkatan ktifitas Kegiatan nerintahan di kat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150,000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa
Si Pe Ef Ke Pe di Ke Se Se Ke	Sub Kegiatan Juml Peningkatan Peni Efektifitas efekt Kegiatan Pem	nlah Dokumen ningkatan ktifitas Kegiatan nerintahan di kat Kecamatan	2	2	130.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid

Sub Keg Peningk Efektifitt Kegiatal Pemerir di Tingk Kecama Samarir Seberar Kelurah Gunung	atan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di atahan tingkat Kecamatan at tan ada ag ag an	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang
Panjang Sub Kec Peningk Efektifitt Kegiatal Pemerir di Tingk Kecama Samarir Seberar Kelurah Tenun Samariri	Jumlah Dokumen atan Peningkatan as efektifitas Kegiatan Pemerintahan di atahan tingkat Kecamatan at tatan ada ang	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda
Sub keg Peningk Efektifitt Kegiatar Pemerir di Tingk Kecama Samarir Seberar Kelurah	jatan Jumlah Dokumen atan Peningkatan as efektifitas Kegiatan n Pemerintahan di titahan at titan ada 19 an	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupalas

Meningk atnya Pelayna an Yang akuntab el	Meningkat nya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilita s Masyarak at Di Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	119 Unit	119 Unit	13.599.477.725	119 Unit	13.280.660.000	119 Unit	13.983.000.000	119 Unit	18.452.000.0000	119 Unit	18.455.481.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Unit	119 Unit	13.599.477.725	119 Unit	13.280.660.000	119 Unit	13.983.000.000	119 Unit	18.452.000.000	119 Unit	18.455.481.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan						13 Lembaga Kemasyar akatan	30.000.000	13 Lembaga Kemasyar akatan	30.900.000	13 Lembaga Kemasyar akatan	31.827.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		36 Unit	2.188.140.000	36 Unit	2.555.640.000	36 Unit	2.579.400.000	36 Unit	3.240.000.000	36 Unit	3.240.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang

Sub Kegi Pembang Sarana d Prasaran Keluraha	n Prasarana Kelurahan yang terbangun	22 Unit	1.348.590.000	22 Unit	1.570.9000.000	22 Unit	1.591.500,000	22 Unit	1.980,000,000	22 Unit	1.980,000,000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa
Sub Kegi Pembang Sarana d Prasaran Keluraha Mesjid	n Prasarana Kelurahan yang terbangun	21 Unit	1.288.417.500	21 Unit	1.500.900.000	21 Unit	1.521.500.000	21 Unit	2.160.000.000	21 Unit	2.160.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid
Sub Kegi Pembang Sarana d Prasaran Keluraha Gunung Panjang	n Prasarana Kelurahan yang terbangun	8 Unit	499.800.000	8 Unit	596.160.000	8 Unit	603.600.000	8 Unit	720.000.000	8 Unit	720.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan gunung Panjang
Sub Kegi Pembang Sarana d Prasaran Keluraha Tenun Samaring	unan Prasarana n Kelurahan yang terbangun	13 Unit	803.975.000	13 Unit	936.160.000	13 Unit	953.600.000	13 Unit	1.170.000.000	13 Unit	1.170.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda
Sub Kegi Pembang Sarana d Prasaran Keluraha Mangkup	unan Prasarana n Kelurahan yang terbangun	19 Unit	1.140.000.000	19 Unit	1.360.900.000	19 Unit	1.381.500.000	19 Unit	1.710.000.000	19 Unit	1.710.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkuppalas
Sub Kegi Pemberd Masyaral Keluraha Sungai Keledang	yaan dan Ormas yang at di melaksanakan	3 Pokmas	1.900.318.375	3 Pokmas	1.440.000,000	3 Pokmas	1.563.500.000	3 Pokmas	2.160.000.000	3 Pokmas	2.160.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang

Sub Keg Pembero Masyara Keluraha Karang I	erdayaan dan Ormas yang nakat di melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas	1.167.620.000	2 Pokmas	880.000.000	2 Pokmas	967.600.000	2 Pokmas	1.320.000.000	2 Pokmas	1.320.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa
Sub Keg Pemberc Masyara Keluraha Mesjid	erdayaan dan Ormas yang melaksanakan han Pemberdayaan	2 Pokmas	1.115.780.000	2 Pokmas	840.000.000	2 Pokmas	925.600.000	2 Pokmas	1.260.000.000	2 Pokmas	1.260.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid
Sub Keg Pember Masyara Keluraha Gunung Panjang	erdayaan dan Ormas yang narakat di melaksanakan Pemberdayaan ng Masyarakata di	1 Pokmas	436.241.850	1 Pokmas	320.000.000	1 Pokmas	374.000.000	1 Pokmas	720.000.000	1 Pokmas	720.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang
Sub Keg Pembert Masyara Keluraha Tenun Samarin	erdayaan dan Ormas yang melaksanakan han Pemberdayaan Masyarakata di	1 Pokmas	699.855.000	1 Pokmas	520.000.000	1 Pokmas	589.600.000	1 Pokmas	780.000.000	1 Pokmas	780.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda
Sub Keg Pember Masyara Keluraha Mangkuj	erdayaan dan Ormas yang nakat di melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas	1.010.740.000	2 Pokmas	760.000.000	2 Pokmas	841.600.000	2 Pokmas	1.140.000.000	2 Pokmas	1.140.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupalas

Sub Kegiat Evaluasi Kelurahan	n Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			5 Laporan	60.000.000	5 Laporan	61.800.000	5 Laporan	63.654.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Kegiatan Pemberday dan Kesejahter Keluarga Tingkat kecamatan Kelurahan	an			142 Keluarga	400.000.000	142 Keluarga	412.000.000	142 Keluarga	424.360.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Peningkata Kesadaran Keluarga d membangu kerja sama antar - keluarga, w dan kelom; masyaraka Kecamatar Samarinda Seberang)	yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- keluarga, Warga,			142 Keluarga	100.000.000	142 Keluarga	103.000.000	142 Keluarga	106.090.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Peningkata Kesadaran Keluarga d membangu kerja sama antar - keluarga, w dan kelom; masyaraka Kelurahan	yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- ok Keluarga, Warga, dan Kelompok			30 Keluarga	50.000.000	30 Keluarga	51.500.000	30 Keluarga	53.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa

 1	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1		1				1
Peningkatan	Jumlah Keluarga											
Kesadaran	yang Mengikuti											
Keluarga dalam	Peningkatan											
membangun	Kesadaran											Kota Samarinda,
kerja sama	Keluarga dalam				20		20		20		Kecamatan	Kecamatan
antar -	Membangun Kerja				Keluarga	50.000.000	Keluarga	51.500.000	Keluarga	53.045.000	Samarinda	Samarinda
keluarga, warga	Sama antar-				Relualga		Reluarga		Nelualya		Seberang	Seberang,
dan kelompok	Keluarga, Warga,											Kelurahan Mesjid
masyarakat	dan Kelompok											
Kelurahan	Masyarakat											
Mesjid												
Peningkatan	Jumlah Keluarga											
Kesadaran	yang Mengikuti											
Keluarga dalam	Peningkatan											
membangun	Kesadaran											Kota Samarinda,
kerja sama	Keluarga dalam										Kecamatan	Kecamatan
antar -	Membangun Kerja				29	50.000.000	29	51.500.000	29	53.045.000	Samarinda	Samarinda
keluarga, warga	Sama antar-				Keluarga	50.000.000	Keluarga	51.500.000	Keluarga	55.045.000	Seberang	Seberang,
dan kelompok	Keluarga, Warga,										Seperang	Kelurahan Sungai
masyarakat	dan Kelompok											Keledang
Kelurahan	Masyarakat											
Sungai												
Keledang												
Peningkatan	Jumlah Keluarga											
Kesadaran	yang Mengikuti											
Keluarga dalam	Peningkatan											Kota Samarinda,
membangun	Kesadaran											Kota Samarinda, Kecamatan
kerja sama	Keluarga dalam			43		43		43		Kecamatan	Samarinda	
antar -	Membangun Kerja				43 Keluarga	50.000.000	43 Keluarga	51.500.000	43 Keluarga	53.045.000	Samarinda	Samaringa Seberang,
keluarga, warga	Sama antar-				Kelualya		Relualya		Nelualya		Seberang	Seberang, Kelurahan
dan kelompok	Keluarga, Warga,											Mangkupalas
masyarakat	dan Kelompok											iviangkupaias
Kelurahan	Masyarakat											
Mangkupalas												

		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						20 Keluarga	50.000.000	20 Keluarga	51.500.000	20 Keluarga	53.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						29 Keluarga	50.000.000	29 Keluarga	51.500.000	29 Keluarga	53.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang
Tercipta nya Pelayan an Prima Bagi Masyara kat	Meningkat nya Kinerja Dan Pelayanan OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	IKM	82,35	82,40	11.338.406.930	82,50	12.214.482.255	82,60	14.191.565.214	82,70	14.825.312.170	82,80	15.263.831.536	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	66,00	67,00	34.525.000	68,00	100.000.000	69,00	171.218.000	70	176.354.540	71	181.645.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	25.575.000	5 Dokumen	50.000.000.	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	77.250.000	5 Dokumen	79.567.500	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		-		-		1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		-		-	-	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		-		-		1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		-	-	-	-	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.950.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	51.500.000	1 Laporan	53.450.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	,	-	-	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.750.000	4 Laporan	26.522.500	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	10.271.739.500	7 Laporan	10.453.575.525	7 Laporan	11.738.356.787	7 Laporan	12.090.507.491	7 Laporan	12.453.222.715	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	68 Orang	68 Orang	9.278.221.000	68 Orang	9.390.526.525	68 Orang	10.314.434.759	68 Orang	10.623.867.802	68 Orang	10.942.583.836	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	968.849.000	14 Dokumen	1.013.049.000	14 Dokumen	1.373.922.028	14 Dokumen	1.415.139.689	14 Dokumen	1.457.593.880	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	5 Laporan	24.669.500	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	51.500.000	5 Laporan	53.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD											_		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	106 Pegawai	106 Pegawai	-	106 Pegawai	-	106 Pegawai	-	106 Pegawai	208.000.000	106 Pegawai	208.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegitan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	106 Paket	106 Paket	-	106 Paket	-	106 Paket	-	106 Paket	108.000.000	106 Paket	108.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	3 Orang	3 Orang	-	3 Orang		3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	172.939.800	1 Dokumen	224.147.800	1 Dokumen	574.147.800	1 Dokumen	591.372.234	1 Dokumen	609.113.401	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.300.000	1 Paket	10.609.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Ka Su Pe Pe	antor ub Kegiatan Ju enyediaan Pe eralatan dan Pe erlengkapan Ka	umlah Paket reralatan dan rerlengkapan (antor yang	1 Paket	1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	400.000.000	1 Paket	412.000.000	1 Paket	424.360.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua
Su Pe Pe	ub kegiatan Ju enyediaan Pe eralatan Ta	umlah Paket Veralatan Rumah Yangga yang Visediakan	1 Paket	1 Paket	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kelurahan Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan								
Pe Ba	ŭ	umlah Paket lahan Logistik	1 Paket	1 Paket	16.000.000	1 Paket	2.208.000	1 Paket	2.208.000	1 Paket	2.274.240	1 Paket	2.342.467	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Pe Ba da	enyediaan Ba arang Cetakan da	umlah Paket iarang Cetakan an Penggandaan ang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.999.800	1 Paket	24.999.800	1 Paket	24.999.800	1 Paket	25.749.794	1 Paket	26.522.288	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Pe Ba da Pe	enyediaan Ba ahan Bacaan Pe an Peraturan Pe erundang- Ur	umlah Dokumen Jahan Bacaan dan Jeraturan Jerundang- Indangan yang Jisediakan	84 Dokumen	84 Dokumen	,	84 Dokumen	3.000.000	84 Dokumen	3.000.000	84 Dokumen	3.090.000	84 Dokumen	3.182.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Fa Ku	asilitasi Fa	umlah Laporan asilitasi unjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.360.000	12 Laporan	12.730.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Pe an Ko	enyelenggara Pe n Rapat Ra oordinasi dan Ko	umlah Laporan renyelenggaraan tapat Goordinasi dan Gonsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	121.940.000	1 Laporan	121.940.000	1 Laporan	121.940.000	1 Laporan	125.598.200	1 Laporan	129.366.146	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

SKPD														
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	5 Laporan	134.000.000	5 Laporan	134.000.000	5 Laporan	959.938.567	5 Laporan	988.736.724	5 Laporan	1.018.398.826	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	6 Unit	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	275.324.501	6 Unit	283.584.2336	6 Unit	292.091.763	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	7 Unit	7 Unit	-	7 Unit	-	7 Unit	550.614.066	7 Unit	567.132.488	7 Unit	584.146.463	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	60 Unit	-	60 Unit	-	60 Unit	-	60 Unit	-	60 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung	5 Unit	5 Unit	134.000.000	5 Unit	134.000.000	5 Unit	134.000.000	5 Unit	138.020.000	5 Unit	142.160.160	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda

Prasarana Pendukung gedung kantor bangunan lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang disediakan													Seberang, Semua Kelurahan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	12 laporan	442.253.000	12 laporan	941.131.600	12 laporan	334.665.000	12 Iaporan	344.704.950	12 Iaporan	355.046.099	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	302.165.000	1 Laporan	222.789.000	1 Laporan	302.165.000	1 Laporan	311.229.950	1 Laporan	320.566.849	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	51.500.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	12.875.000	1 Laporan	13.261.250	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	140.088.000	1 Laporan	666.842.600	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.600.000	1 Laporan	21.218.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	12 Laporan	282.949.630	12 Laporan	361.627.330	12 Laporan	413.239.060	12 Laporan	425.636.232	12 Laporan	438.405.319	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Sub Kegiata Penyediaar Jasa Pemelihara biaya pemelihara: dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabata	Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diabayarkan pajaknya	27 Unit	27 Unit	38.895.600	27 Unit	135.587.330	27 Unit	135.587.30	27 Unit	139.654.950	27 Unit	143.844.598	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiata Penyediaar Jasa Pemelihara Biaya Pemelihara ajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangar Dinas Operasiona atau Lapan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	58.891.730	7 Unit	-	7 Unit	58.891.730	7 Unit	60.658.482	7 Unit	62.478.26	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiata Pemelihara Peralatan D Mesin Lainr	an dan mesin lainnya an yang dipelihara	91 Unit	91 Unit	104.900.000	91 Unit	104.900.000	91 Unit	104.900.000	91 Unit	108.047.000	91 Unit	111.288.410	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiata Pemelihara Aset Tetap Lainnya		9 Unit	9 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan								

Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	72.982.300	9 Unit	113.860.000	9 Unit	113.860.000	9 Unit	117.275.800	9 Unit	120.794.074	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	9 Unit	9 Unit	7.280.000	9 Unit	7.280.000	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

6.2 Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam perubahan rencana strategis pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2021-2026 memperhitungkan sumbersumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Samarinda Seberang dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan sepenuhnya pada penyelenggaraan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di tingkat kecamatan. Atas petaksanaan tersebut, kecamatan memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap misi pembangunan daerah dalam upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional, dan Inovatif. Sasaran yang akan dicapai atas misi pembangunan tersebut yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Berkuatitas, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	Bidang / Urusan	Indikator Kinerja		Target							
No	Program	(Outcome)	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,40	82,50	82,60	82,70	82,80			
2.	Program Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	persen	90,30	90,55	90,75	91,05	91,25			
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Nilai	80%	82%	83%	84%	85%			

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk periode 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh aparatur dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda menetapkan Visi dengan memperhatikan RPJM Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dilanjutkan dengan merumuskan Visi dan menetapkan tujuan serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis (Renstra) yang meliputi kebijakan program dan kegiatan.

Dalam situasi terjadinya perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang sangat penting dan mendesak, Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk periode 2021-2026, dapat dievaluasi dan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan terbaru tersebut.

Akhirnya Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mampu menjadi arah dan tujuan untuk terwujudnya apartur profesional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu danpembangunan terkoordinasi berwawasan lingkungan selama 5 tahun kedepan

Samarinda, 03 Agustus 2023 Camat Samarinda Seberang

MARINA ditya Koesprayogi, SSTP

AMARIPEMbina (IV/a)

NIP. 19860723 200412 1 003